

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama di wilayah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, perlu menciptakan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA

BAB I
INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA

Pasal 1

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di Daerah.

Pasal 2

Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari:

- a. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- b. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. prinsip-prinsip organisasi;
- b. karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
- c. jumlah penduduk dan pemeluk agama;
- d. luas wilayah dan kondisi geografis;
- e. peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- f. jumlah lembaga keagamaan yang dibina;
- g. keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

BAB II

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 5

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;

- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Provinsi.

Pasal 7

Pada setiap Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi terdiri dari:

- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;
- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bidang dan setiap Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pembimbing.

BAB III

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi

Pasal 9

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

Pasal 10

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/kota;
- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Penyelenggara.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Pembimbing adalah jabatan setingkat Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Penyelenggara adalah jabatan setingkat eselon IV.b.



BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Instansi Vertikal Departemen Agama dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Instansi Vertikal Departemen Agama sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 16

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 17

Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pada Instansi Vertikal Departemen Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut tentang satuan organisasi, tata kerja, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Departemen Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO